



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGHALANGI PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN *COVID-19*
(Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms)

OLEH

MUHAJIR

B11116013

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGHALANGI PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN *COVID-19*
(Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms)**

OLEH

MUHAJIR

B11116013

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN *COVID-19***

(Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAJIR

B11116013

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., L.L.M.
NIP. 197617291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama :Muhajir
Nomor Induk Mahasiswa :B11116013
Peminatan :Hukum Pidana
Departemen :Hukum Pidana
Judul :Tijauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Menghalangi Pelaksanaan
Penanggulangan *Covid-19* (Studi
Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 Januari 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H

NIP.196201051986011001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H

NIP.198809272015042

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAJIR
N I M : B11116013
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 (Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN.BMS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Muhajir

NIM :B11116013

Judul :Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghalangi
Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19(Studi Putusan
Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms)

Bahwa benar ada karya ilmiah saya dan bebas dari plagiasme(duplikasi).
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan
bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, 10 Januari 2021

Yang bersangkutan



MUHAJIR

ABSTRAK

MUHAJIR(B11116013) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN COVID-19(Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms). Dibawah bimbingan(Andi Muhammad Sofyan) sebagai pembimbing I dan(Audyna Mayasari Muin), sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan *covid-19*, dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu kualifikasi perbuatan dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms melanggar Pasal 14 ayat(1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular terkait tindakan penolakan jenazah, dan didalam putusan ini terdapat beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh hakim sehingga menghasilkan sebuah putusan yang dinilai tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, seharusnya hakim tidak memberikan hukuman pidana penjara dan juga denda tetapi cukup dengan pidana kurungan atau pidana percobaan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Menolak Jenazah, Covid-19.

ABSTRACT

MUHAJIR(B11116013) JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS TO Hinder the implementation of COVID-19 response(Study of Decision Number 59/Pid.B/2020/PN Bms). Under the guidance of(Andi Muhammad Sofyan) as mentor I and(Audyna Mayasari Muin), as mentor II.

The purpose of this study is to determine the qualifications of criminal acts preventing the implementation of the prevention of covid-19, and to find out the basis for legal considerations for judges in imposing crimes in Decision Number 59/Pid.B/2020/PN Bms.

This type of research is a normative research conducted using the case approach method and the Legislative approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the literature study method. Analysis of legal materials using qualitative methods.

As for the results of this research, namely the qualifications of the actions in the decision Number 59 / Pid.B / 2020 / PN Bms violating Article 14 paragraph (1) of Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases related to the act of refusing the body, and in this decision there are several If the judge has not considered so as to produce a decision which is deemed not commensurate with the actions of the defendant, the judge should not provide imprisonment and fines but sufficient imprisonment or probation.

Keywords: Crime, Rejecting the Body, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-nya, tak lupa juga salam dan shalawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19(Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms)** dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu(S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, Kamaruddin.T dan Marniati yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada saudara saya yang paling cantik Riska Sastri Kirana yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayang dan cintai

Terselesaikannya skripsi ini juga tak terlepas dari bantuan Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing I serta Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu menyempatkan diri untuk memberikan umpan balik yang baik untuk

kemajuan skripsi penulis, yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberikan bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan menjadi penyemangat, memberikan bantuan moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Kepada tim penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Seluruh petugas akademik serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

6. Untuk sahabat-sahabat Hansen yang senantiasa ada dan menjadi teman belajar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sarya yudhistira ramadhan, Andi Dara Melda, Abdul Rahim, Agus Mansur, Muhammad Al Akhdiyat, Clara Aurelia Ferandji, Andi Angreni, Eky Jaya Pratama, Ar mawahda, dan Moenadjad Takhrij Samandy
7. Untuk Rismayanti Ambri Yang telah menjadi teman dekat penulis yang selalu memberikan masukan yang positif
8. Untuk Muh.Nur Mukminin Yang telah menjadi teman kos selama dua tahun
9. Teman-teman SDN 555 Togo Mulya, SDN 555 MinangaTallu, SMPN 1 Bua Ponrang dan SMAN 1 Bua Ponrang yang masih tetap menjaga silaturahmi dan menyemangati penulis
10. Saudara-saudara Ikatan Mahasiswa Hukum Bone(IMHB), tempat penulis berproses dan bertransformasi hingga saat ini.
11. Untuk teman-teman dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidik Misi(IKAB) yang senantiasa merangkul mahasiswa yang berprestasi dan/ atau tidak mampu seperti penulis.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata(KKN) Pulau Sebatik Gel.102 Universitas Hasanuddin.
13. teman-teman seperjuangan angkatan 2016(DIKTUM). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan sumbangsih yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan baik itu dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia

Makassar, 10 Januari 2021

Muhajir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan Penelitian	12
3. Lokasi Penelitian	13
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Metode Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI	
PERBUATAN TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSANAAN	
PENANGGULANGAN <i>COVID-19</i> BERDASARKAN HUKUM PIDANA..	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	25
1. Pengertian Pidana.....	25
2. Jenis-Jenis Pidana	27
3. Pemidanaan	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	32
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	34
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan <i>Covid-19</i> (Menolak Jenazah Pasien <i>Covid-19</i>)	36
1. Pengertian Wabah dan Pandemi	36
2. Tindak Pidana Menolak Jenazah Pasien <i>Covid-19</i>	37
F. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan <i>Covid-19</i> Berdasarkan Hukum Pidana	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 59/PID.B/2020/PN BMS.....	44
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Bagi Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana.....	44
1. Pertimbangan Fakta/ Non Yuridis	44
2. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Alat Bukti	45
3. Pertimbangan Yuridis	47
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms	49
1. Identitas Terdakwa.....	49
2. Posisi Kasus.....	50
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	53
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	66
5. Pertimbangan Hukum Hakim	67

6. Amar Putusan	71
7. Analisis.....	72
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kasus pertama *Covid-19* terjadi di Wuhan, China pada tanggal 30 Desember 2019 dan secara cepat menjadi wabah. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia dalam hal ini (WHO) menetapkan kasus ini menjadi sebuah pandemi *Covid-19*.¹

Tercatat 206 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan *Covid-19*. Di Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020, kasus penularan yang begitu cepat membuat Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki angka positif tertinggi kedua, dengan angka kematian tertinggi pertama di ASEAN.²

Angka kematian di Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2020 mencapai 4,68 persen. Tingginya angka kematian tersebut menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat, ditambah dengan ketidakpahaman tentang *Covid-19* yang kemudian menjadi penyebab timbulnya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

¹<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>

² <https://covid19.go.id/>

(KAMTIBMAS) sehingga penegakan hukum harus dilakukan untuk mengendalikan situasi dimasyarakat agar tetap kondusif.³

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal(1) ayat(3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Semua warga negara memiliki hak yang sama, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia(HAM) orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain daripada itu, rakyat Indonesia mengakui adanya Hak Asasi Manusia(HAM) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asaasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia, bersifat universal dan wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Indonesia adalah bangsa yang ramah, santun, dan beragama seharusnya tindakan merasa punya kuasa dan membuat aturan sendiri-sendiri tidak boleh terjadi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum juga merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Beberapa perbuatan melawan hukum yang marak terjadi di tengah pandemi *Covid-19*

³<https://www.liputan6.com/health/read/4322157/jubir-wiku-angka-kematian-covid-19-indonesia-468-persen-per-3-agustus-2020>

diantaranya pencurian di minimarket, pengambilan jenazah pasien *Covid-19* secara paksa, penyebaran berita Hoax tentang *Covid-19*, hingga penolakan jenazah di beberapa wilayah di Indonesia.⁴

Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah seharusnya di Indonesia, pasien *Covid-19* yang telah meninggal dilakukan pemulasaraan atau pengurusan jenazah dengan Standar Operasional Prosedur(SOP) yang sangat ketat, sehingga dapat dipastikan bahwa transmisi/ penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan tidak akan terjadi. Namun faktanya, tingkat ketakutan membuat pola pikir sebagian masyarakat menganggap bahwa jenazah pasien *Covid-19* merupakan salah satu faktor penyebab penyebaran *Covid-19*. Hal ini kemudian memicu masyarakat untuk melakukan aksi penolakan terhadap jenazah pasien *Covid-19* yang akan dikuburkan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah pemakaman jenazah pasien *Covid-19*.

Kemudian dari perspektif kesehatan, dokter dan tenaga medis lainnya mempunyai keharusan untuk melakukan upaya pertolongan terhadap pasien, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat(1) dan(2) bahwa setiap orang berhak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan yang akan diberikan kepadanya.

⁴<https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headline-kejahatan-meningkat-di-tengah-pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya>

Hak untuk menerima atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyalurnya dapat menular ke dalam masyarakat secara luas. Pasal 50 huruf(a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak dan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)” dari kedua penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa profesi tenaga kesehatan mengharuskan untuk menangani pasien secara baik.

Menurut Pasal 174 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara tegas dinyatakan, masyarakat harus berperan serta baik perseorangan maupun organisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan. Peran serta tersebut mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. Bisa dibayangkan ketika para petugas medis, Kepolisian, Tentara dan tenaga sukarelawan menolak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19* dengan alasan bahwa tidak ingin terpapar maka akibat yang ditimbulkan akan semakin banyak yang menjadi korban. Tenaga medis adalah profesi yang sangat beresiko tinggi untuk terpapar *Covid-19* sehingga SOP yang sangat ketat harus dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, apabila mereka menjadi korban karena telah menolong pasien yang terpapar *Covid-19* apakah pantas diberikan perlakuan yang

tidak adil dengan cara menolak dan menghalang-halangi proses pemakaman?

Di Indonesia telah ditetapkan dengan jelas mengenai tempat yang akan di gunakan sebagai tempat pemakaman umum dan khusus, dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus hal tersebut baik dalam hal penataan wilayah, ketertiban, ataupun demi keamanan masyarakat. Hal ini seharusnya dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemakaman dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Tindakan menolak atau menghalangi pemakamam jenazah pasien *Covid-19* adalah perbuatan yang dapat dipidana, beberapa Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang dapat diterapkan .

Pertama, yaitu Pasal 178 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diijinkan. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”

Kedua, yaitu Pasal 212 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat pemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ketiga, yaitu Pasal 216 ayat(1) KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”

Keempat, yaitu Pasal 218 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumunan dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokkan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”

Kelima yaitu Pasal 14 ayat(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1(satu) tahun atau pidana denda Rp 1.000.000(satu juta rupiah)”

Keenam, yaitu Pasal 14 ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa:

“Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6(enam) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)”

Penegakan hukum dalam kaitannya dengan *Covid-19* harus tetap dijadikan sebagai *Ultimum Remedium* bukan *Premium Remedium*. Sosialisasi secara berkelanjutan tentang *Covid-19* harus terus dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan yang benar kepada seluruh masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap para korban *Covid-19*, apalagi korban tersebut adalah orang yang telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Tindakan-tindakan yang tidak manusiawi malah akan semakin memperburuk situasi, orang akan takut untuk melaporkan dirinya ketika terpapar, hal tersebut akan sangat membahayakan bagi keselamatan rakyat di Indonesia. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan

Penanggulangan *Covid-19*(Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms) untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa Skripsi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* berdasarkan hukum pidana?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* berdasarkan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* dan berguna bagi mereka yang tertarik pada kajian-kajian hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan *Covid-19*.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian terkait "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan *Covid-19*" (Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms) hingga saat ini diketahui belum ada yang pernah menjadikan isu permasalahan ini sebagai sebuah penelitian untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa/ skripsi. Sebagai

pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara tematik, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian, tetapi penelitiannya mempunyai kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu jurnal oleh Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah, “Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak *Covid-19* Atas Penolakan Pemakaman”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Juni 2020, Volume 3, Nomor 2. Penelitian ini mengkaji tentang upaya hukum terhadap tindak pidana penolakan jenazah *covid-19* secara umum dan tidak spesifik pada suatu kasus, sedangkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini lebih spesifik pada suatu kasus tindak pidana penolakan jenazah pasien *covid-19* yaitu pada putusan nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi dengan menggunakan metode tertentu misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, atau jenis

metode penelitian lainnya, seperti metode penelitian deskriptif, studi kasus, normatif, empiris dan eksploratif.⁵

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.⁶ Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁷ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁸

1. Jenis penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁹. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah

⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 17.

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

“suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁰. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang Undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

2. Metode pendekatan penelitian

a. Pendekatan Kasus(*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

b. Pendekatan Perundang-Undangan(*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Banyumas, dengan alasan bahwa dokumen-dokumen hukum serta perkara tersebut telah diproses di Pengadilan Negeri Banyumas. Karena semua dokumen-dokumen pada tahapan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan atau dipengadilan, telah dilimpakan dalam satu berkas perkara di Pengadilan Negeri Banyumas. Data tersebut di ambil penulis secara online untuk diolah. Selanjutnya penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kota Makassar.

4. Jenis dan Sumber bahan hukum

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms.

b. Sekunder

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, artikel, skripsi, jurnal, kamus dan sumber lain yang ada hubungannya dan dianggap perlu serta bisa menunjang tulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan. Dimana studi kepustakaan yang dimaksud adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

6. Analisis bahan hukum

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer dan sekunder

yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹³ Selanjutnya diolah secara sistematis dan deskriptif bahan-bahan hukum yang kompeten dan berkaitan dengan masalah tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan *covid-19*, sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menguraikan atau menarasikan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

¹³ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hlm. 32.

BAB II

Tinjauan Pustaka dan Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Hukum Pidana

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikorto dalam bukunya asas-asas hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi“tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafwetbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi *srafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi disisi lain, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.¹⁴

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar

¹⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/asas-legalitas/>

bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli dan juga menurut Undang-Undang. Kemudian penulis akan menguraikan hal-hal yang masuk kedalam kategori unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tindak pidana baik pendapat para ahli maupun yang sudah termaktub dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Istilah“tindak” dari“tindak pidana” merupakan singkatan dari kata tindakan. sehingga artinya ada orang yang melakukan tindakan, sedangkan orang yang melakukan dinamakan petindak. Antara petindak dan tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah atau bagian tubuh, panca indera dan alat lainnya sehingga terwujud sebuah tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dihindarinya. Dapat pula dengan tidak sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya masyarakat memandang bahwa

¹⁵ Kartonegoro, 2004, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

itu salah.¹⁶ Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁷ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur Subjektif:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogemrk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

¹⁷ P.A.F. Lamintang(etal), 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 62.

b. Unsur Objektif:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan adanya sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berikut merupakan unsur-unsur suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut para ahli yang menganut paham dualisme (Moeljatno, R. Tresna, Kanter dan Sianturi) dan monisme (Jonkers dan Schravendijk)

Unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana menurut Moeljatno sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁸

Unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana menurut R. Tresna sebagai berikut:

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia
- b) Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. VI, Yogyakarta, hlm. 57.

c) Diadakan tindakan hukuman¹⁹

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman(pemidanaan), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu diikuti dengan pidana atau penghukuman.²⁰ Namun demikian pada unsur-unsur tersebut tidak ditemukan kesan tentang syarat-syarat subjektif yang melekat pada petindak sehingga kemudian dapat dijatuhkan pidana.

Unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana menurut Kanter dan Sianturi sebagai berikut:

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Perbuatan melawan hukum(dan tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/ Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
- e) Waktu, tempat dan keadaan(unsur objektif lainnya).²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga pendapat ahli penganut paham dualisme tersebut tidak ada perbedaan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh Peraturan

¹⁹ R.Tresna, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Tiara, cet.ke-3, Jakarta, hlm. 20.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, PT.Storia Grafika, Jakarta, hlm. 211.

Perundang-Undangan serta ancaman pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur tersebut juga sangat jelas terlihat bahwa unsur pidana yang dimaksud adalah unsur objektif dan bukanlah unsur subjektif.²²

Unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana menurut Jonkers sebagai berikut:

- a) Perbuatan(yang)
- b) Melawan hukum(yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan(yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d) Dipertanggungjawabkan

Unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana menurut Schravendijk sebagai berikut:

- a) Kelakuan(orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang(yang dapat)
- e) Dipersalahkan/ kesalahan

Pada dasarnya menurut pendapat tersebut diatas tidak memisahkan antara unsur-unsur subjektif dan objektif.²³

Selain unsur-unsur tersebut diatas yang disebutkan oleh beberapa ahli terdapat juga unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana menurut KUHP sebagai berikut:

- a) Tingkah laku

²² Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 121-122.

²³ *Ibid*, hlm. 81.

- b) Melawan hukum
- c) Kesalahan
- d) Akibat konstitutif
- e) Keadaan yang menyertai
- f) Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g) Syarat tambahan untuk diperberat pidana
- h) Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Objek hukum tindak pidana
- j) Kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur objektifnya merupakan semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia sedangkan unsur subjektifnya merupakan semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di Indonesia sebagai negara hukum dikenal berbagai jenis tindak pidana yang tentu saja mempunyai perbedaan yang mendasar antara satu dengan yang lainnya yaitu Sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan(*midrijven*) dan pelanggaran(*overtredingen*).
- b. Menurut cara perumusannya, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana materil dan tindak pidana formil.

²⁴ *Ibid*, hlm. 82.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana sengaja(*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana aktif atau positif disebut juga dengan tindak pidana komisi(*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga dengan tindak pidana omisi(*delicta ommisionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana yang terjadi seketika dan juga tindak pidana yang terjadi secara terus menerus atau dalam jangka waktu yang lama.
- f. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Berdasarkan subjek hukumnya, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana ommunia(*delicta ommunia*) tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana(*propria*) tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan pribadi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana biasa(*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan(*klacht delicten*)

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, tindak pidana terbagi menjadi tiga jenis yaitu tindak pidana pokok(*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat(*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan(*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam kategori ini tindak pidana tidak terbatas jenisnya bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap nama baik, kesusilaan dan lain-lain.
- k. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu, tindak pidana tunggal(*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai(*samengestelde delicten*).²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Secara umum pidana berasal dari kata *straf*(Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hlm. 121-122.

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan(oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah:

“Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara”.²⁶

Menurut Sudarto, perkataan ppidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yaitu:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya(*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.²⁷

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 47.

²⁷ *Ibid*, hlm. 49.

Pada dasarnya penjatuhan pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan juga untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat

2. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dikenal 2(dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal(10) KUHP yaitu:

a. Pidana pokok :

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.²⁸ Seperti Kejahatan terhadap negara, pembunuhan dengan berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai.

²⁸ R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*(Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 187.

2) Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan²⁹.

3) Pidana Kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan pidana penjara, maka dengan hukuman kurungan, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan pidana penjara ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat(1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal(10) KUHP bahwa pidana kurungan menempati urutan ketiga.³⁰

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancam baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara

²⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 110.

³⁰ *Ibid*, hlm. 112.

alternative dengan pidana penjara saja atau alternative dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.³¹

b. Pidana Tambahan:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat(1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum.
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Biasa disebut dengan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Dalam Pasal 39 KUHP, dijelaskan barang- barang yang dapat dirampas yaitu barang - barang yang berasal/ diperoleh dari hasil kejahatan dan

³¹ *ibid*, hlm. 114.

barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Menurut Jan Remmelink pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya³². Sanksi pengumuman putusan hakim dipercaya akan membantu masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan pelaku kejahatan³³

3. Peminanaan

Pada dasarnya, peminanaan dikelompokkan dalam 3 teori besar yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu ia

³² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana(komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 505.

³³ S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, hlm. 472.

harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib(hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

C. Tinjauan Umum Tentang PertanggungJawaban Pidana

Proses hukum acara pidana berawal jika telah terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana dan tertangkap tangan, terdapat suatu

laporan dari pihak-pihak yang berkaitan, dan terdapat suatu pengaduan baik dari korban ataupun orang yang berhak melakukan pengaduan.³⁴

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang(diharuskan),

³⁴ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 77.

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.³⁵

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung Jawab

- 1) Keadaan jiwanya
- 2) Kemampuan jiwanya

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.³⁶

c. Tidak ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia

³⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 75.

³⁶ *Ibi*, hlm. 77.

menentukan(akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan“sengaja” atau“alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan penal merupakan suatu bentuk dari kebijakan atau politik hukum pidana itu sendiri. Pada prinsipnya kebijakan hukum pidana ini ada dua jenis yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Dua jenis kebijakan ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu wilayah waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian“kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana

³⁷ *Ibid*, hlm. 86-87.

materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Sudarto "Politik Hukum" mempunyai dua arti, yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang di kehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti "kewenangan/ kekuasaan") penguasa/ aparat/ penegak hukum. Jadi kebijakan hukum pidana pada umumnya mengatur masyarakat maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa atau penegak hukum.³⁹

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu yang pertama adalah tahap kebijakan legislatif (*formulatif*), yang kedua adalah tahap kebijakan yudikatif (*aplikatif*) dan yang ketiga adalah tahap kebijakan eksekutif (*administratif*).

³⁸ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, hlm. 20.

³⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Aspek Kebijakan Hukum Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29-30.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19(Menolak Jenazah Pasien Covid-19)

1. Pengertian Wabah dan Pandemi

Wabah merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang didaerah yang luas.⁴⁰

Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur suatu penyakit dapat dikatakan sebagai wabah:

- a. Sudah lama tidak muncul dan menjangkit masyarakat
- b. Datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui
- c. Penyakit baru tersebut baru pertama kali menjangkit masyarakat didaerah tersebut.⁴¹

Pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas.⁴²

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia(WHO) suatu keadaan dapat dikatakan sebagai pandemi jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Timbulnya penyakit bersangkutan merupakan suatu hal baru pada populasi bersangkutan
- b. Agen penyebab penyakit menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit serius

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/wabah>

⁴¹ <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>

⁴² <https://kbbi.web.id/wabah>, *loc.cit.*

c. Agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia

Selanjutnya, yang dimaksud dengan wabah penyakit menular menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yaitu Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka

. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber penyakit yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan/ atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.

2. Tindak Pidana Menolak Jenazah Pasien *Covid-19*

Penolakan jenazah pasien *covid-19* yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa aturan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tindak pidana menolak jenazah ini dapat dikategorikan delik umum. Jika kita berpedoman pada Pasal 178 KUHP, pasal ini memberikan keleluasaan kepada penegak hukum untuk bertindak tanpa harus menunggu laporan pengaduan(aktif).

Tindakan menghalang-halangi atau merintanginya sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung(*verhoderen*) Juga

diatur dalam beberapa pasal lain dalam KUHP, seperti Pasal 178, 212, 216, dan 218 yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana baik yang memprovokasi maupun dengan inisiatif sendiri, tetapi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* mengenyampingkan beberapa pasal tersebut diatas, bahwa ada aturan yang lebih spesifik yang mengatur tindak pidana menolak, mencegah atau menghalang-halangi pemakaman jenazah pasien *Covid-19* yaitu Pasal 14 ayat(1) dan(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, mengingat bahwa wabah *covid-19* ini tergolong kedalam jenis penyakit yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

F. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan *Covid-19* Berdasarkan Hukum Pidana

Di Indoensia terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang tindakan menolak jenazah atau menghalangi proses pemakaman atau tindakan yang tergolong memaksa/ menyuruh pejabat berwenang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan seperti pasal 178, 211, 212, 216, dan 218 KUHP serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, namun dalam tulisan ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah jenazah *covid-19* yang pada dasarnya telah di golongankan kedalam kategori wabah/ penyakit menular oleh WHO yang artinya berbeda dengan jenazah pada

umumnya, oleh sebab itu penulis hanya akan menguraikan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Karena Pasal-Pasal pada KUHP hanya mengatur tentang tindakan menolak jenazah secara umum, tidak spesifik pada jenazah yang mengandung wabah/ penyakit menular.

Adapun unsur-unsur Pasal 14 ayat(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif

Barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak cacat jiwa nya dan tidak terganggu ingatannya(*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai“dalam keadaan sadar” oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut untuk teliti dalam mengidentifikasi identitas pelaku sebelum melakukan suatu tindakan

2. Unsur objektif

Dengan sengaja: yang dimaksud“dengan sengaja” atau“*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Yang dimaksud dengan dengan sengaja ada tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Sengaja sebagai maksud(*opzet als oogmerk*)

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

b. Sengaja sebagai keinsafan kepastian(*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan

c. Sengaja sebagai keinsafan kemungkinan(*delus eventualis*)

Suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun sipembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.⁴³

Hal ini sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan Hakim dalam membuat suatu putusan, dikarenakan hal ini menjadi tolak ukur dalam penentuan aturan yang dikenakan kepada pelaku apakah menggunakan Pasal 14 ayat(1) yang memiliki unsur kesengajaan atau ayat(2) yang memiliki unsur kealpaan

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67-70.

Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini

Bahwa yang dimaksud dengan menghalangi adalah merintangi sehingga suatu rencana tidak terlaksana.

Bahwa yang dimaksud dengan penanggulangan adalah cara mengatasi atau cara menghadapi sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka..

Penentuan unsur sengaja dalam perkara tindakan menolak jenazah *covid-19* atau menghalangi proses penanggulangan wabah penyakit menular ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan jika perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan maka perbuatan tersebut tergolong suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 14 ayat(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular serta memiliki sanksi pidana penjara dan jika perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan(kealpaan) maka perbuatan tersebut tergolong kedalam suatu bentuk pelanggaran yang diatur

dalam Pasal 14 ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Selanjutnya Pasal 14 ayat(1) tersebut dikaitkan(*juncto*) ke Pasal 5 ayat(1) huruf e yang menjelaskan tentang penanganan jenazah akibat wabah. Namun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tidak menjelaskan secara jelas apakah proses pemakaman termasuk dalam kategori penanganan jenazah akibat wabah.

Hal-hal yang termasuk kedalam kategori penanganan jenazah akibat wabah dijelaskan didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, yang isinya menyebutkan bahwa salah satu bentuk penanganan jenazah akibat wabah adalah proses penangan jenazah dirumah sakit ataupun dilokasi korban meninggal sampai pada proses pemakaman.

Didalam Peraturan Pemerintah Tersebut kemudian mengarah kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* yang memuat pengaturan teknis tentang upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* termasuk penangan jenazah akibat wabah covid-19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan dengan sengaja menolak proses pemakan jenazah akibat wabah *covid-19* atau menghalangi proses pelaksanaan penanggulangan *covid-19* merupakan suatu bentuk tindak pidana.